



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 95 /KMA/SK/IV/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. akan mengakhiri masa jabatannya terhitung pada tanggal 1 Mei 2020 sebagai Ketua Mahkamah Agung karena telah memasuki usia 70 tahun sebagai usia purnabhakti Hakim Agung;
- b. bahwa untuk mengisi jabatan Ketua Mahkamah Agung perlu segera dilakukan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, dan ditetapkan oleh Presiden;

- d. bahwa agar penyelenggaraan Pemilihan Ketua Mahkamah Agung dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Panitia Pemilihan;
- e. bahwa dengan semakin masifnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Protokol yang didalamnya mengatur jarak fisik (physical distancing) setidaknya 1 (satu) meter dengan orang lain sebagai tindakan pencegahan serta kebijakan pemerintah agar tidak mengadakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum maupun di lingkungan diri sendiri, sehingga Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung Periode 2020-2025 akan dilaksanakan dengan mekanisme yang secara khusus diatur dalam Surat Keputusan ini
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 24A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

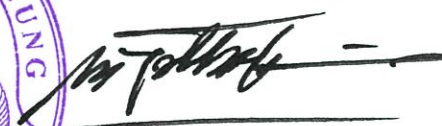
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Ketua Mahkamah Agung, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua I : A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
(Sekretaris Mahkamah Agung).
- Ketua II : Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.
(Panitera Mahkamah Agung).
- Sekretaris : Dr. Abdullah, S.H., M.S. (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung).
- Anggota : 1. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung).
2. Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung).

3. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,
M.H. (Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan TUN
Mahkamah Agung).
 4. Nugroho Setiadji, S.H. (Kepala
Badan Pengawasan Mahkamah
Agung).
 5. Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos.,
M.Hum. (Kepala Badan Litbang
Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung).
- Saksi : 1. Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M.,
M.H. (Hakim Ad Hoc PHI pada
Mahkamah Agung).
2. Ansori, S.H., M.H. (Hakim Ad
Hoc Tipikor pada Mahkamah
Agung).
- Anggota : 1. Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H.
(Petugas pencatat secara
manual hasil perolehan suara).
2. Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H.,
LL.M. (Petugas pendamping
pencatat secara manual hasil
perolehan suara).
3. Asep Nursobah, S.Ag., M.H.
(Petugas pencatat secara
elektronik hasil perolehan
suara).
4. Ahmad Jauhar, S.T., M.H
(Petugas pendamping pencatat
secara elektronik hasil
perolehan suara).

- KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan Ketua Mahkamah Agung untuk menyusun Naskah Tata Tertib dan melaksanakan pemilihan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2020.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung.